



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦼꦩꦤ꧀

Sleman, 30 Maret 2022

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sleman

di –

S L E M A N

SURAT EDARAN

Nomor 016 Tahun 2022

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah, maka jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jam kerja Pegawai ASN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah adalah sebagai berikut :

a. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Hari Senin s.d. Kamis | : Pukul 07.30 – 14.30 WIB |
| 2) Hari Jum'at | : Pukul 07.30 – 13.30 WIB |
| Waktu istirahat | : Pukul 11.30 – 12.30 WIB |
| husus hari Jum'at | |

b. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Hari Senin s.d. Kamis | : Pukul 07.30 – 13.30 WIB |
| 2) Hari Jum'at | : Pukul 07.30 – 11.00 WIB |
| 3) Hari Sabtu | : Pukul 07.30 – 12.30 WIB |

2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebut dalam angka 1 huruf a dan huruf b pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/ tempat tinggal (*work from home*).
3. Perangkat Daerah yang memberlakukan sistem jam kerja khusus di luar dari ketentuan tersebut di atas dapat mengatur lebih lanjut sepanjang tidak mengurangi efektifitas pelayanan publik.
4. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja atau memberlakukan sistem jam kerja khusus selama bulan Ramadhan memenuhi minimal 32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
5. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja Ramadhan 1334 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Ketentuan jam kerja dalam Surat Edaran ini juga berlaku bagi Pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah



HARDA KISWAYA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 196401261993031004